



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. SURDIN**, beralamat di Jalan Ir.H.Juanda, RT.008, RW 002
Kelurahan/Desa Air Putih Lama, Kecamatan
Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi
Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat I;
2. **AYUN HOLDIN**, beralamat di Desa Sukadamai, Kecamatan
Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Propinsi
Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat II;

Yang kesemuanya disebut sebagai **Para
Penggugat**, dalam hal ini memberi kuasa kepada
**HUSNI THAMRIN, S.H., dan NELLY ENGGRENI,
S.H.**, advokat pada Kantor Hukum Husni Tamrin,
S.H., dan Rekan berkantor di Jalan Murai, RT 7
Nomor 4, Kelurahan Geran, Kecamatan Ratu
Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22
Februari 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada
tanggal 23 Februari 2016 dengan register **Nomor :**
03/SK/KH/2016/PN.MNa. ;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Lawan:

EKSAR EFENDI, beralamat di Jalan H. Yasin, Rt 8, Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Februari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 23 Februari 2016 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil, alasan-alasan serta dasar hukum gugatan ini adalah sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

1. Bahwa pada bulan Desember 2010 Penggugat I dan Penggugat II ditawarkan oleh Tergugat bahwa Tergugat dapat mengurus anak Penggugat I dan Penggugat II menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Penyisipan;
2. Bahwa anak Penggugat I dan Penggugat II ada mengikuti testing CPNS di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong pada tahun 2010 tetapi tidak lulus;
3. Bahwa dikarenakan anak Penggugat I dan Penggugat II tidak lulus pada waktu mengikuti tes Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong pada tahun 2010 maka Tergugat meyakinkan Para Penggugat bahwa anak Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara penyisipan;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



4. Bahwa agar anak Penggugat I dan Penggugat II dapat di terima menjadi PNS melalui Penyisipan, Tergugat meminta uang kepada Penggugat I sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan kepada Penggugat II uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) untuk biaya pengurusan penyisipan PNS di Jakarta, menurut Tergugat dalam waktu tidak lama maka anak Penggugat I dan Penggugat II akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa oleh karena Tergugat pada saat itu meyakinkan Penggugat I dan Penggugat II maka akhirnya Para Penggugat percaya bahwa Tergugat dapat membantu anak Penggugat I dan Penggugat II menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur penyisipan;
6. Bahwa setelah Penggugat I menyerahkan uang kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sementara Penggugat II juga menyerahkan uang kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010;
7. Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat bahwa Tergugat benar-benar ingin membantu anak Penggugat I dan Penggugat II untuk menjadi PNS, maka Tergugat telah meminta dan telah Para Penggugat serahkan persyaratan administrasi berupa:
 1. Photo copy ijazah;
 2. Photo copy Transkrip nilai;
 3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk;
8. Bahwa setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat I sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan dari Penggugat II sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah), Tergugat menyatakan bahwa SK pengangkatan anak Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



akan segera keluar, tetapi setelah sekian lama (berbulan-bulan) menunggu tidak ada kejelasan dari Tergugat, sehingga Para Penggugat menjadi ragu dan tidak yakin;

9. Bahwa selama menunggu SK yang dijanjikan oleh Tergugat, Penggugat I dan maupun Penggugat II terus dimintai uang oleh Tergugat guna kepentingan pengurusan SK Pegawai Negeri Sipil jalur penyesipian tersebut;

10. Bahwa Penggugat I dimintai uang tambahan sampai sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dimana uang tersebut ditransfer oleh Penggugat I kepada Tergugat melalui bank dan ditransfer via ATM hingga apabila ditotalkan maka Penggugat I telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp115.000.000,00 + Rp40.500.000,00 = Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

11. Bahwa begitupun Penggugat II dimintai uang tambahan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) dimana uang tersebut diberikan langsung oleh Penggugat II kepada Tergugat hingga apabila ditotalkan maka Penggugat II telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp115.000.000,00 + Rp7.300.000,00 = Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah);

12. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan dari Tergugat tentang SK Pengangkatan atas anak Penggugat I maupun Penggugat II tersebut, maka Para Penggugat bermaksud meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat selalu berjanji manis untuk mengembalikan uang Penggugat I dan Penggugat II;

13. Bahwa karena selalu didesak oleh Para Penggugat untuk mengembalikan uang Para Penggugat, maka Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat I sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai angsuran pengembalian uang milik Penggugat I sementara Penggugat II tidak pernah diangsur oleh Tergugat;

14. Bahwa oleh karena Penggugat I telah diberikan uang oleh Tergugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) maka sisa uang Penggugat I yang masih ada pada Tergugat tersisa Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

15. Bahwa terhadap Penggugat II oleh Tergugat dijanjikan sebuah rumah yang terletak di jalan H.Yasin Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat II maka rumah dan tanah Tergugat tersebut menjadi milik Penggugat II tetapi hingga saat ini rumah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat meskipun perjanjian penyerahan rumah telah melewati waktu yang ditentukan;

16. Bahwa hingga saat ini uang Penggugat I sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang Penggugat II sebesar Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat;

17. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menerima uang dari Penggugat I dengan total Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) sehingga sisa uang Penggugat I adalah sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Penggugat II dengan iming-iming kepada Para Penggugat bahwa Tergugat dapat mengurus anak Penggugat I dan Penggugat II untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi kenyataannya tidaklah demikian, dengan kata lain bahwa tindakan Tergugat tersebut hanya

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



merupakan akal-akalan dan tipu daya untuk mencari uang dari Para Penggugat, jelas adalah perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk segera, secara tunai dan sekaligus:

- a. Mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- b. Bahwa disamping itu, sepatutnya juga Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan sebesar 10% setiap bulannya, dimana jika uang Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima Tergugat tersebut Penggugat I dijadikan modal usaha maka Penggugat I akan memperoleh keuntungan 10% per bulan dikali Rp110.500.000,00 = Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu Rupiah) per bulan, yang dihitung sejak Tergugat menerima uang tersebut mulai bulan Desember 2010 s/d putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa disamping itu, sepatutnya juga Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan sebesar 10% setiap bulannya, dimana jika uang Rp122.300.000,00 yang diterima Tergugat tersebut Penggugat II dijadikan modal usaha maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan 10% per bulan dikali Rp122.300.000,00 = Rp12.230.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per bulan, yang dihitung sejak Tergugat menerima uang tersebut mulai bulan Desember 2010 s/d putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



19. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka (*illocoir*) dan tuntutan Para Penggugat ini dapat direalisasikan, Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang berupa:

1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama EKSAR EFENDI dengan luas tanah 300 m² dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 10 m yang terletak di Jalan H. Yasin, RT 8, Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu serta seluruh harta benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di atas tanah dan bangunan tersebut diatas;

20. Bahwa oleh karena Tergugat pada pokoknya telah menyetujui untuk mengembalikan uang hak Penggugat I sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang Penggugat II sebesar Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan cara menyerahkan rumah miliknya sebagaimana tersebut di atas tapi tidak ada niat dan itikad baik dari Tergugat, maka dengan ini dimohon pula agar Pengadilan Negeri Manna melakukan lelang jual atas rumah itu, dimana hasil penjualannya digunakan agar Tergugat dapat melaksanakan semua kewajibannya kepada Para Penggugat sebagaimana putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan perkara ini mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung 14 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manna untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat I atas uang sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat II atas uang sejumlah Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa:
 - Keuntungan yang diharapkan Penggugat I sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Keuntungan yang diharapkan Penggugat II sebesar Rp12.230.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita diatas;
7. Bahwa seluruh kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat tersebut harus dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika, jika tidak demikian, maka mohon untuk dilakukan lelang jual kepada Khalayak Umum atas harta benda milik Tergugat 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama EKSAR EFENDI dengan luas tanah 300 m² dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 10 m yang terletak di Jalan H. Yasin RT 8 Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaiannya melaksanakan setiap isi putusan perkara ini sebesar

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi oleh Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat datang menghadap sendiri beserta Kuasanya, namun Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh juru sita Pengadilan Negeri Manna secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita melalui Panitera Pengganti untuk melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, untuk para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ACHMAD FACHRURROZI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manna dengan Surat Penunjukan Hakim Mediator Nomor: 04/Pen.Pdt/2015/PN Mna tanggal 22 Maret 2016 untuk melakukan mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana pada hari sidang yang

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh juru sita Pengadilan Negeri Manna secara sah dan patut, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengganti melalui Juru Sita/Juru Sita Pengganti agar kembali memanggil Tergugat untuk terakhir kalinya dengan catatan apabila Tergugat tidak hadir kembali pada sidang berikutnya ataupun menguasai kepada Kuasanya maka sidang akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh juru sita Pengadilan Negeri Manna secara sah dan patut, namun di persidangan istri Tergugat menyampaikan alasan ketidakhadiran Tergugat berdasarkan fotokopi surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/24/IV/2016/Dit Reskrim dan pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka masing-masing tertanggal 5 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa para Penggugat menyatakan agar sidang perkara ini diteruskan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dari para Penggugat, Kuasa para Penggugat menyampaikan ada perubahan terhadap gugatan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, yaitu:

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Pada posita gugatan poin 20 halaman 4 yang semula tertulis sebagai berikut:

20. Bahwa oleh karena Tergugat pada pokoknya telah menyetujui untuk mengembalikan uang hak Penggugat I sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang Penggugat II sebesar Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan cara menyerahkan rumah miliknya sebagaimana tersebut di atas tapi tidak ada niat dan itikad baik dari Tergugat, maka dengan ini dimohon pula agar Pengadilan Negeri Manna melakukan lelang jual atas rumah itu, dimana hasil penjualannya digunakan agar Tergugat dapat melaksanakan semua kewajibannya kepada Para Penggugat sebagaimana putusan dalam perkara ini;

Diubah dan diganti menjadi sebagai berikut:

20. Bahwa oleh karena Tergugat pada pokoknya telah menyetujui untuk mengembalikan uang hak Penggugat I sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang Penggugat II sebesar Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan cara menyerahkan rumah miliknya sebagaimana tersebut diatas tapi tidak ada niat dan itikad baik dari Tergugat, maka dengan ini dimohon pula agar Pengadilan Negeri Manna untuk menyatakan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang terletak di Jalan H. Yasin RT 8, Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut kepada Para Penggugat;

Pada petitum poin 7 halaman 5 yang semula tertulis sebagai berikut:

7. Bahwa seluruh kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat tersebut harus dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika, jika tidak demikian, maka mohon untuk dilakukan lelang jual kepada Khalayak Umum atas harta benda milik Tergugat 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pemindahan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah atas nama EKSAR EFENDI dengan luas tanah 300 m² dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 10 m yang terletak di Jalan H. Yasin RT 8 Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;

Diubah dan diganti menjadi sebagai berikut:

7. Bahwa seluruh kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat tersebut harus dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika, jika tidak demikian, maka mohon untuk menyatakan diserahkan kepada Para Penggugat atas harta benda milik Tergugat yaitu 1 (satu) bidang tanah dan rumah berdasarkan Surat Pindahan Penguasaan Tanah atas nama EKSAR EFENDI dengan luas tanah 300 m² dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 10 m yang terletak di Jalan H. Yasin RT 8 Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perubahan gugatan tersebut dan ternyata perubahannya tidak mencakup materi pokok gugatan tetapi hanya perubahan redaksi saja sehingga dapat diterima, kemudian Hakim Ketua melampirkan perubahan gugatan tersebut ke dalam berkas perkara ini dan memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengaduan Negeri Manna agar memberitahukan perubahan gugatan tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Titipan uang tunai kepada Saudara Eksar Efendi dari Surdin sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) tertanggal 23 Desember 2010 diberi tanda P.1.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti setor uang kepada Saudara Eksar Efendi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia tertanggal 14 September 2011 diberi tanda P.1.2;
3. Fotokopi Bukti setor uang kepada Saudara Eksar Efendi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia tertanggal 20 Oktober 2011 diberi tanda P.1.3;
4. Fotokopi Bukti setor uang kepada Saudara Eksar Efendi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia tertanggal 11 Nopember 2011 diberi tanda P.1.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian titipan uang tunai tertanggal 10 April 2013 antara Eksar Efendi, S.Sos dengan Ayun Holdin diberi tanda P.2.1;
6. Fotokopi Surat Perjanjian antara Eksar Efendi, S.Sos dengan Ayun Holdin tertanggal 12 April 2013 diberi tanda P.2.2;
7. Fotokopi Perjanjian jual beli antara Eksar Efendi dengan Ayun Holdin tertanggal 21 Juni 2013 diberi tanda P.2.3;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bukhari Palil tertanggal 19 Maret 2004 mengenai Menguasai Tanah Marga seluas \pm 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Mulia, Kabupaten Bengkulu Selatan diberi tanda P.2.4;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 590/230/KLPM/2004 tertanggal 19 Maret 2004 diberi tanda P.2.5;
10. Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara Bukhari Palil dengan Eksar Efendi tertanggal 19 Maret 2004 diberi tanda P.2.6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIMAN,S.H., M.M., Bin YASIP

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubunga keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak-pihak tersebut;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang Penyerahan Uang dan Saksi tersebut pernah diajak para Penggugat ke Bengkulu untuk menemui Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat I yaitu H. Surdin lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu karena bertetangga sedangkan Saksi mengenal Penggugat II yang bernama Ayun Holdin karena berteman;
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat pernah menjanjikan kepada para Penggugat untuk dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil vertikal di Pemda;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat I (H. Surdin) kepada Eksar Efendi untuk meluluskan anaknya;
- Bahwa Penggugat I pernah bercerita kepada Saksi bahwa anaknya bermaksud mengikuti tes Pegawai Negeri Sipil vertikal di Pemda melalui Eksar Efendi, lalu Saksi sempat menanyakan kepada Penggugat I apakah yakin dengan orang tersebut dan mau menyerahkan sejumlah uang untuk melancarkan kelulusan anaknya, lalu Penggugat I mengatakan yakin;
- Bahwa kemudian Saksi pernah diajak Penggugat I dan Penggugat II ke Bengkulu untuk menemui Tergugat dan menyerahkan uang tersebut pada tanggal 24 Desember 2010;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Tergugat di rumah saudari Hasni di daerah Sawah Lebar Bengkulu;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat dengan Hasni;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Penggugat II menyerahkan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) kepada Tergugat kemudian Tergugat memberikan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang;
- Bahwa sedangkan Penggugat I hanya datang menemui Tergugat untuk meminta tanda terima kwitansi karena sudah menyerahkan uang pada hari sebelumnya;
- Bahwa selain menyerahkan uang, para Penggugat juga menyerahkan berkas persyaratan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu berkas anak H. Surdin (Penggugat I) yang bernama Andika Pratama dan berkas milik Ayun Holdin (Penggugat II) sendiri;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat mengenai serah terima uang tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Tergugat berkata akan langsung pergi ke Jakarta pada hari itu juga untuk menyerahkan berkas-berkas;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menjanjikan kepada para Penggugat bahwa mereka akan mendapatkan SK sekitar bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat I maupun Penggugat II tidak diterima menjadi calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali menagih janjinya kepada Tergugat pada tahun 2012 sebanyak satu kali lalu pada tahun 2013 sebanyak dua kali tetapi Tergugat selalu menyuruh mereka untuk menunggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang sudah menjadi CPNS melalui Tergugat atau tidak;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini sudah pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi Saksi tidak tahu apakah sudah diproses atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah meminta uang lagi untuk menjanjikan penempatan kepada para Penggugat dari cerita Penggugat I;
- Bahwa para Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah mereka berikan kepada Tergugat tetapi sampai sekarang uang tidak kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat contoh SK yang diperlihatkan oleh Tergugat dan nama-nama formasi serta capnya cap basah, tetapi sampai sekarang tidak ada pemanggilan;
- Bahwa kemudian ada surat perjanjian untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh para Penggugat kepada Tergugat tetapi tanggalnya lupa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada tercantum mengenai penyerahan surat-surat rumah Tergugat kepada para Penggugat dan Saksi pernah menandatangani surat tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa surat tersebut di buat di Bengkulu oleh Penggugat I;
- Bahwa surat-surat yang diserahkan adalah surat rumah Tergugat yang terletak di Bengkulu Selatan;
- Bahwa surat tersebut merupakan jaminan oleh Tergugat kepada para Penggugat dan diserahkan kepada H.Surdin;
- Bahwa surat-surat yang diserahkan berupa surat akte jual beli dan kwitansi;
- Bahwa perjanjian hanya diketahui oleh Camat dan Lurah;
- Bahwa sertifikat rumah yang dijaminan oleh Tergugat tersebut belum ada;
- Bahwa jual beli yang tertera dalam kwitansi itu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) untuk tanah saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah Tergugat;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P.1.1 dan P.2.1 dan yang menulis adalah Tergugat yang dibuat di Bengkulu;
- Bahwa formasi CPNS yang dijanjikan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah melalui jalur sisipan;
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh para Penggugat kepada Tergugat masing-masing sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada formasi untuk penerimaan CPNS melalui jalur sisipan;
- Bahwa anak Penggugat I dan Penggugat II juga mengikuti tes CPNS tetapi mereka tidak lulus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan permohonan sita jaminan secara tersendiri pada tanggal 26 Mei 2016 terhadap barang yang didalilkan kepemilikan / penguasaannya ada pada Tergugat berupa tanah dan rumah Tergugat yang terletak di Jalan H. Yasin, Rt 8, Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Kuasa para Penggugat dan telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek permohonan sita jaminan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, kemudian Majelis Hakim telah membacakan penetapan pada tanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan sita jaminan para Penggugat;
- Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Mna;
- Menanggihkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat sudah tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak diajukan bantahan secara tegas oleh Tergugat baik melalui jawaban maupun bukti-bukti di persidangan, maka secara tersirat pihak Tergugat membenarkan dalil gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat adalah para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah menjanjikan kepada para Penggugat dapat membantu anak Penggugat I dan Penggugat II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Penyisipan dengan memberikan sejumlah uang kepada Tergugat. Namun setelah para Penggugat memberikan uang kepada Tergugat serta mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, anak Penggugat I maupun Penggugat II tidak menerima SK pengangkatan CPNS sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, sehingga para Penggugat yang merasa dibohongi meminta Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut tetapi sampai saat ini Tergugat tidak mengembalikan keseluruhan uang milik para Penggugat;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan mulai dari proses jawab-jawab hingga kesimpulan sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap membenarkan segala dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1.1 sampai dengan P.2.6 dan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Siman, S.H., M.M., Bin Yasip;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan para Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi dari para Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2010 Tergugat pernah menawari Penggugat I dan Penggugat II bahwa Tergugat dapat membantu anak Penggugat I dan Penggugat II menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur penyisipan;
- Bahwa untuk memperlancar supaya anak Penggugat I dan Penggugat II dapat diterima sebagai PNS melalui jalur penyisipan, maka pertama-tama Tergugat meminta uang kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) untuk biaya pengurusannya;
- Bahwa Tergugat juga menerangkan kepada para Penggugat bahwa setelah menyerahkan sejumlah uang tersebut, dalam waktu tidak lama maka anak Penggugat I dan Penggugat II akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih meyakinkan para Penggugat, Tergugat juga meminta persyaratan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran berupa photo copy ijazah, photo copy Transkrip nilai dan photo copy Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setelah para Penggugat merasa yakin dengan perkataan Tergugat, kemudian Penggugat I menyerahkan uang kepada Tergugat secara tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 (*vide bukti P.1.1 dan keterangan saksi Siman, S.H., M.M., Bin Yasip*);
- Bahwa Penggugat II juga menyerahkan sejumlah uang secara tunai kepada Tergugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (*vide keterangan saksi Siman, S.H., M.M., Bin Yasip*);
- Bahwa setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah), Tergugat mengatakan bahwa SK pengangkatan anak Penggugat I dan Penggugat II akan segera keluar sekitar bulan Maret 2011 (*vide keterangan saksi Siman*), namun setelah sekian lama menunggu tidak ada kejelasan dari Tergugat, sehingga Para Penggugat menjadi ragu dan tidak yakin;
- Bahwa selama menunggu SK yang dijanjikan oleh Tergugat, Penggugat I dan maupun Penggugat II terus dimintai uang oleh Tergugat guna kepentingan pengurusan SK Pegawai Negeri Sipil jalur penyesipan tersebut sehingga Penggugat I pernah menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Tergugat melalui transfer rekening pada tanggal 14 September 2011 (*vide bukti P.1.2*), kemudian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*) melalui transfer rekening Bank Rakyat Indonesia kepada Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2011 (*vide bukti P.1.3*) dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



puluh lima juta Rupiah) melalui transfer rekening Bank Rakyat Indonesia kepada Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 (*vide bukti P.1.4*), sedangkan Penggugat II dimintai uang tambahan sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) dimana uang tersebut diberikan langsung oleh Penggugat II kepada Tergugat;

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat adalah $Rp115.000.000,00 + Rp2.500.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp152.500.000,00$ (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah diserahkan Penggugat II kepada Tergugat adalah $Rp115.000.000,00 + Rp7.300.000,00 = Rp122.300.000,00$ (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) sebagaimana tertera dalam surat perjanjian titipan uang tunai tertanggal 10 April 2013 antara Tergugat dengan Penggugat II (*vide bukti P.2.1*);
- Bahwa Tergugat juga pernah memperlihatkan contoh SK mengenai formasi-formasi pengangkatan CPNS yang disertai cap basah (*vide keterangan saksi Siman*);
- Bahwa Tergugat memperlihatkan contoh SK tersebut ditujukan supaya para Penggugat merasa yakin dan mau menyerahkan tambahan uang kepada Tergugat;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Tergugat, sampai saat ini para Penggugat tidak menerima SK pengangkatan CPNS;
- Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan dari Tergugat tentang SK Pengangkatan atas anak Penggugat I maupun Penggugat II tersebut, maka Para Penggugat bermaksud meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat selalu berjanji untuk mengembalikan uang Penggugat I dan Penggugat II;



- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) sehingga sisa uang Penggugat I yang masih belum dikembalikan oleh Tergugat sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Tergugat belum mengembalikan uang milik Penggugat II sehingga antara Tergugat dengan Penggugat II membuat surat perjanjian titipan uang tunai tertanggal 10 April 2013 yang menyatakan bahwa uang milik Penggugat II yang ada pada Tergugat sejumlah Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat II paling lambat tanggal 20 Juni 2013 dengan ketentuan apabila uang tersebut tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, maka rumah dan tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan H. Yasin, Rt 8, Kelurahan Pasar Mulia Manna akan menjadi hak milik pihak Penggugat II (*vide bukti P.2.1*);
- Bahwa kemudian surat perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan surat perjanjian tertanggal 12 April 2013 yang menyatakan apabila Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam bukti P.2.1 maka Tergugat akan dituntut secara hukum (*vide bukti P.2.2*);
- Bahwa kemudian Tergugat telah membuat surat perjanjian jual beli dengan Penggugat II tertanggal 21 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjual sebidang tanah ukuran 300 (tiga ratus) meter persegi dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter beserta bangunan di atasnya (rumah) kepada Penggugat II (*vide bukti P.2.3 dan keterangan saksi Siman*) beserta surat-surat tanda bukti kepemilikan oleh Tergugat P.2.4, P.2.5 dan P.2.6 yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dari pihak yang menguasai sebelumnya yaitu Bukhari Palil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sudah ada surat perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat namun hingga adanya gugatan ini Tergugat belum menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat II;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak merupakan upaya yang sia-sia maka para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap barang yang didalilkan kepemilikan / penguasaannya ada pada Tergugat berupa tanah dan rumah Tergugat yang terletak di Jalan H. Yasin, Rt 8, Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2016, kemudian terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita jaminan tersebut yang disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan No.: 590/230/KLPM/2004 tertanggal 19 Maret 2004, Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bukhari Palil tertanggal 19 Maret 2004 mengenai Menguasai Tanah Marga seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Mulia Kabupaten Bengkulu Selatan dan Fotokopi Surat Pemindehan Penguasaan Tanah antara Bukhari Palil dengan Eksar Efendi tertanggal 19 Maret 2004 dan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek permohonan sita jaminan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Para Penggugat serta hasil dari pemeriksaan objek permohonan sita jaminan di lapangan tersebut, terdapat perbedaan mengenai keadaan serta ukuran tanah dan rumah yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Para Penggugat dengan kondisi serta ukuran rumah dan tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, tanah tersebut berukuran 300 (tiga ratus) meter persegi dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter namun berdasarkan fakta di

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



lapangan, ada penambahan terhadap bangunan rumah serta ukuran tanahnya tidak sesuai dengan ukuran tanah yang didalilkan para Penggugat sebagaimana bukti-bukti yang diajukan;

- Bahwa tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jalur penyisipan dengan cara membayar sejumlah uang dan Tergugat juga tidak memiliki kompetensi untuk dapat menguruskan seseorang agar dapat diangkat menjadi CPNS (*vide keterangan Saksi Siman*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan petitem gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-2 gugatannya, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum maka perlu 4 (empat) syarat yang diantaranya perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Tergugat yang mengetahui bahwa anak Penggugat I dan Penggugat II ingin mengikuti tes CPNS kemudian memberikan tawaran kepada para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat dapat membantu pengurusan anak Penggugat I maupun Penggugat II agar dapat menjadi CPNS melalui jalur penyisipan dengan memberikan sejumlah uang. Untuk lebih meyakinkan para Penggugat, Tergugat juga meminta persyaratan administrasi berupa



kelengkapan berkas yang terdiri atas photo copy ijazah, photo copy Transkrip nilai dan photo copy Kartu Tanda Penduduk. Setelah para Penggugat merasa yakin dengan perkataan Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) secara tunai kepada Tergugat. Setelah Tergugat menerima uang tersebut, Tergugat berkata akan segera mengurus prosesnya ke Jakarta dengan membawa berkas-berkas administrasi. Selain itu, Tergugat juga mengatakan bahwa SK pengangkatan CPNS akan diterima oleh para Penggugat sekitar bulan Maret 2011. Para Penggugat yang merasa yakin dengan perkataan Tergugat akhirnya menunggu turunnya SK tersebut, namun setelah menunggu beberapa lama, SK pengangkatan CPNS tidak diterima oleh para Penggugat. Padahal anak Penggugat I dan Penggugat II telah mengikuti tes CPNS. Dikarenakan telah menunggu beberapa lama, akhirnya para Penggugat merasa ragu dan kembali menuntut Tergugat untuk memenuhi janjinya. Pada akhirnya, kesempatan tersebut kembali dimanfaatkan oleh Tergugat untuk meminta tambahan sejumlah uang kepada para Penggugat dengan alasan untuk kepentingan pengurusan SK. Para Penggugat yang masih merasa yakin dengan perkataan Tergugat, akhirnya kembali menyerahkan uang dimana Penggugat I memberikan uang kepada Tergugat secara bertahap, yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Sedangkan Penggugat II juga telah menyerahkan uang tambahan kepada Tergugat sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah), dengan harapan supaya SK pengangkatan CPNS untuk anak Penggugat I dan Penggugat II segera diterima para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siman, tidak ada formasi pengangkatan CPNS melalui jalur penyisipan dan Tergugat juga tidak memiliki kompetensi apapun untuk membantu pengurusan penerimaan CPNS

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



bagi anak Penggugat I maupun Penggugat II. Dalam hal ini, Tergugat telah melakukan serangkaian tipu muslihat terhadap para Penggugat sehingga para Penggugat merasa yakin terhadap perkataan Tergugat yang pada akhirnya para Penggugat menyerahkan sejumlah uangnya kepada Tergugat. Tergugat yang sedikit banyak mengetahui prosedur resmi penerimaan CPNS telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan dari para Penggugat yang pada saat bersamaan juga bermaksud mengurus anak Penggugat I dan Penggugat II agar dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian pada saat para Penggugat merasa ragu dengan perkataan Tergugat, Tergugat memperlihatkan contoh-contoh SK pengangkatan beserta formasinya yang disertai di cap basah, namun itu semua hanyalah rekayasa Tergugat agar para Penggugat kembali menyerahkan sejumlah uang sebagaimana rincian diatas;

Menimbang, bahwa setelah para Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat, baik secara tunai maupun melalui transfer rekening bank, sampai dengan didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manna, SK pengangkatan CPNS anak Penggugat I dan Penggugat II tidak mereka terima. Selain itu, Tergugat juga tidak berupaya untuk mengembalikan keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh para Penggugat kepada Tergugat, padahal perbuatan Tergugat tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. Sebagaimana dalam posita gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengembalikan uang milik Penggugat I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) sehingga jumlah uang milik Penggugat I yang masih berada di tangan Tergugat sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Sedangkan uang milik Penggugat II yang masih ada pada Tergugat sejumlah Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya, agar supaya Penggugat II tidak terus menerus menagih pengembalian uang tersebut,

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membuat beberapa perjanjian dengan Penggugat II. Namun demikian sampai dengan disidangkannya perkara ini, Tergugat tidak mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah menjanjikan kepada para Penggugat dapat membantu pengurusan penerimaan PNS, secara sadar telah direncanakan serta diniatkan oleh Tergugat agar supaya para Penggugat mau menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat. Padahal sejak awal, Tergugat mengetahui tidak ada formasi untuk penerimaan CPNS melalui jalur penyisipan, Tergugat juga bukanlah orang yang memiliki kompetensi yang dapat melancarkan pengurusan dalam penerimaan CPNS dan hal tersebut hanyalah rekayasa Tergugat semata untuk mendapatkan sejumlah uang. Perbuatan Tergugat yang secara sadar mengetahui tingkat resiko yang akan ditimbulkan akibat perbuatannya kepada para Penggugat, tentu saja bertentangan dengan kewajiban hukum si Tergugat, bertentangan dengan hak subjektif para Penggugat, bertentangan dengan nilai kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta sikap ketelitian dan kehati-hatian yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai petitum gugatan para Penggugat poin ke-2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3 yang mohon agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat I atas uang sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan dalam posita ke-2, maka Tergugat wajib untuk membayar segala kerugian yang telah dialami oleh Penggugat I. Sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat I melalui

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya sehingga Penggugat I telah dapat membuktikan kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang yang telah diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) (*vide bukti P.1.1 dan keterangan saksi Siman, S.H., M.M., Bin Yasip*);
- Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat melalui transfer rekening (*vide bukti P.1.2*);
- Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang telah diserahkan Penggugat I kepada Tergugat melalui transfer rekening Bank Rakyat Indonesia (*vide bukti P.1.3*);
- Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang telah diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat melalui transfer rekening Bank Rakyat Indonesia (*vide bukti P.1.4*);
- Bahwa keseluruhan uang tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan penerimaan CPNS anak Penggugat I yang telah diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat, namun sebagaimana pertimbangan hukum diatas, telah terbukti adanya unsur kebohongan serta tipu muslihat oleh Tergugat sehingga Penggugat I tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uangnya kepada Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) sehingga Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang milik Penggugat I sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), bukan sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) karena

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Penggugat I tidak dapat membuktikan selisih uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang mohon agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat I atas uang sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-4 yang mohon agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat II atas uang sejumlah Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat II yang pada akhirnya mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang telah dialami oleh Penggugat II. Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat II melalui Kuasanya, Tergugat tidak mengajukan bantahannya sehingga Penggugat II telah dapat membuktikan kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II pernah menyerahkan uang secara tunai kepada Tergugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (vide keterangan saksi Siman, S.H., M.M., Bin Yasip);
- Bahwa Penggugat II pernah memberikan uang sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) secara tunai kepada Tergugat;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat adalah Rp115.000.000,00 + Rp7.300.000,00 = Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) sebagaimana tertera dalam surat perjanjian titipan uang tunai tertanggal 10 April 2013 antara Tergugat dengan Penggugat II (*vide bukti P.2.1*);

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat II telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat II, maka Tergugat berkewajiban mengganti kerugian tersebut sejumlah Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan ke-4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-5 yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa:

- Keuntungan yang diharapkan Penggugat I sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu Rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
- Keuntungan yang diharapkan Penggugat II sebesar Rp12.230.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil tersebut secara konkrit dan terperinci, hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.371K/Sip/1973 dan No.1057K/Sip/1973 “ bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut“. Selain itu, pokok gugatan sebagaimana didalilkan dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, bukan mengenai wanprestasi untuk pembayaran sejumlah uang dimana apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu prestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan prestasi dengan perincian ganti kerugian secara materiil yang dimungkinkan timbul dari perkara tersebut;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat, Kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan secara tersendiri pada tanggal 26 Mei 2016 terhadap barang yang didalilkan kepemilikan / penguasaannya ada pada Tergugat berupa tanah dan rumah Tergugat yang terletak di Jalan H. Yasin, Rt 8, Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan terdapat perbedaan mengenai keadaan serta ukuran tanah dan rumah yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Para Penggugat dengan kondisi serta ukuran rumah dan tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat serta Majelis Hakim menilai tidak adanya upaya dari pihak Tergugat maupun keluarganya untuk memindahtangankan serta mengasingkan barang/ objek yang dimohonkan sita jaminan sebelum adanya putusan oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga Pengadilan telah menolak permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-6 gugatan para Penggugat ini haruslah ditolak karena tidak memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-7 yang mohon bahwa seluruh kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat tersebut harus dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika, jika tidak demikian, maka mohon untuk menyatakan diserahkan kepada Para Penggugat atas harta benda milik

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu 1 (satu) bidang tanah dan rumah berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama EKSAR EFENDI dengan luas tanah 300 m² dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 10 m yang terletak di Jalan H. Yasin RT 8 Kelurahan Pasar Mulia Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1857 KUH Perdata suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik, apabila akta tersebut tidak disangkal oleh para Pihak, sehingga mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita maupun petitum gugatan para Penggugat, Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat. Selanjutnya untuk menjamin agar Tergugat memenuhi kewajibannya terhadap para Penggugat, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa Surat Perjanjinan titipan uang tunai tertanggal 10 April 2013 antara Eksar Efendi, S.Sos dengan Ayun Holdin (bukti P.2.1), Surat Perjanjian antara Eksar Efendi, S.Sos dengan Ayun Holdin tertanggal 12 April 2013 (bukti P.2.2) dan Perjanjian jual beli antara Eksar Efendi dengan Ayun Holdin tertanggal 21 Juni 2013 (bukti P.2.3);

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat telah mengajukan surat-surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat II dengan Tergugat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1857 KUH Perdata tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Tergugat, namun pokok gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan surat-surat perjanjian tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari para Penggugat supaya Tergugat tidak ingkar terhadap pemenuhan kewajibannya terhadap para Penggugat;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Menimbang, bahwa agar supaya Penggugat II tidak terus menerus menagih pengembalian uang tersebut, Tergugat telah membuat beberapa perjanjian dengan Penggugat II (vide bukti P.2.1, P.2.2, dan P.2.3) yang merupakan upaya Tergugat supaya tidak terus menerus ditagih oleh para Penggugat. Kemudian apabila dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka tidak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian mengenai kesepakatan diantara para pihak dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1321 dijelaskan bahwa kata sepakat tersebut tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat-surat yang diajukan oleh para Penggugat berupa bukti P.2.1, P.2.2, dan P.2.3 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena para Penggugat tidak membuktikan ada atau tidaknya unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Selain itu, pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat, sehingga apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian yang timbul terhadap para Penggugat secara sukarela, maka para Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan cara mengajukan permohonan sita eksekusi secara tersendiri terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat juga tidak dapat membuktikan apakah Surat Pernyataan atas nama Bukhari Palil tertanggal 19 Maret 2004 mengenai Menguasai Tanah Marga seluas ± 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Mulia, Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti P.2.4), Surat

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 590/230/KLPM/2004 tertanggal 19 Maret 2004 (bukti P.2.5) dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara Bukhari Palil dengan Eksar Efendi tertanggal 19 Maret 2004 (bukti P.2.6) yang berada dalam kekuasaan para Penggugat telah diperoleh secara sepihak atau sukarela terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-7 ini, Majelis Hakim akan mengabulkan sebagian petitum tersebut yaitu menghukum Tergugat agar memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaiannya melaksanakan setiap isi putusan perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, patutlah ditolak karena apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, para Penggugat dapat memohonkan pelaksanaan putusan melalui eksekusi sesuai hukum acara perdata yang berlaku apabila Tergugat tidak mau menjalankan putusan ini secara sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang mohon agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi oleh Tergugat haruslah ditolak karena dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan terhadap dalil gugatan para Penggugat selebihnya oleh

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



para Penggugat tidak mampu dibuktikan oleh karena itu patutlah ditolak untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (*Rechtsreglement voor de Buitengesten*) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat I atas uang sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat II atas uang sejumlah Rp122.300.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat agar memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh kami

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPISOL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS AZIZY, S.H. dan ENNY OKTAVIANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna mengenai pergantian Majelis Hakim tanggal 1 Juni 2016 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, EMSUARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

dto

dto

FIRDAUS AZIZY,S.H.

ARPISOL,S.H.

dto

ENNY OKTAVIANA,S.H.

Panitera Pengganti,

dto

EMSUARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- Pemberitahuan Permohonan Sita Jaminan	: Rp	50.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000,00
- Pemberitahuan Permohonan Sita Jaminan	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	12.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	1.522.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)